

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HUTAN, KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN KEBAKARAN HUTAN, GANTI RUGI, DAN KEPASTIAN HUKUM

#### A. Tinjauan Tentang Hutan

##### 1. Pengertian Hutan

Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).<sup>14)</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

---

<sup>14)</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 234-235.

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

Samsul Inosentius, dari tiga defenisi hukum kehutanan tersebut ada ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu : (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ; (2) mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan ; dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).<sup>15)</sup>

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas,yaitu :

---

<sup>15)</sup> Samsul Inosentius,*Ibid hlm.17.*

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar) yang di sebut tanah hutan,
- b. Unsur Pohon ( kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penetapan Pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan( tanah ),pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

## **2. Jenis Hutan**

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengirinya berimbang antara hujan dan kemarau. hal ini berdampak pada perkembangan jenis- jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. hal ini berdampak pada perkembangan jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. hal ini di mungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia.

Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam. Dimana pengelompokannya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam

Identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia di bagi ke dalam enam kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih di bagi kedalam beberapa sub jenis. Secara umum, hutan di kelompokkan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah :<sup>16)</sup>

- a. Hutan yang dikelompokkan berdasarkan iklim.
- b. Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam.
- c. Hutan berdasarkan terbentuknya
- d. Jenis- jenis hutan berdasarakan status
- e. Hutan berdasarakan jenis tanamannya
- f. Berdasarkan Fungsinya

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, di tentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus , dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Keempat jenis hutan itu dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hutan berdasarkan statusnya (pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

---

<sup>16)</sup> [http:// www. Anneahira.com](http://www.Anneahira.com) di akses tanggal 27 Maret 2020 Pukul 16.56 WIB

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status ( kedudukan ) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, yaitu :

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).
  - 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak keatas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan negara yaitu :
    - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat( *rechtgemeenschap*).
    - b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa
    - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Hutan berdasarkan fungsinya ( Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya

adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat di golongkan menjadi tiga macam, di antaranya :

1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :

a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawasaan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang di peruntukkan sebagai tempat wisata berburu.

2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan , pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat ( Pasal 8, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Syaratnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.
  - d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air ( pasal 9, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang).

### **3. Fungsi Hutan**

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah :

- a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- d. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

#### **4. Manfaat Hutan**

Hutan merupakan sebuah wilayah atau kawasan yang ditumbuhi aneka pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan tersebar luas di penjuru dunia, baik di daerah tropis maupun daerah dengan iklim yang dingin. Tuhan menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan bumi-nya, namun di sini lah kita akan menemukan manfaat hutan sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi. diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **a. Menghasilkan Oksigen bagi Kehidupan**

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang berperan sebagai produsen oksigen. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dari proses Fotosintesis yang berlangsung di daun tumbuhan tersebut.



Dengan jumlah pepohonan yang cukup luas, tentunya hutan akan memberikan suplay kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi. Sebagai contoh saat kita berada di kawasan padang tandus yang tidak ditumbuhi pepohonan hijau, apa yang kita rasakan? Dan setelah itu cobalah berteduh di bawah pohon yang rindang . Trntu akan tersa jelas perbedaan suasana yang kita rasakan . Begitula pula fungsi hutan sebagai penyedia oksigen kehidupan.

b. Menyerap Karbon dioksida

Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses Fotosintesis Sebuah keseimbangan alam yang luar biasa telah Allah ciptakan untuk kehidupan manusia . Karbon dioksida adalah gas berbahaya apabila dihirup secar berelebihan oleh manusia. Sebagai contoh Anda menghirup asap kendaraan bermotor, ini jelas akan sangat membahayakan manusia.

Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memerlukan gas tersebut untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh mkhluk hidup yang ada di bumi. Akan memberikan peluang penyerapan karbon dioksida yang lebih besar. Akibatnya udara di muka bumi akan bersih dan jumlah oksigen yang dihasilkan hutan pun akan semakin besar.

c. Mencegah Erosi

Keberadaan kawasan hutan yang luas juga akan membantu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Pengikisan tanah dapat disebabkan oleh air. Hutan yang luas akan menyerap dan menampung sejumlah air yang besar. Akibatnya banjir dan tanah longsor dapat dikembalikan.

Kawasan yang tandus dan gersang biasanya akan rawan dengan bencana longsor, Inilah fungsi lahan yang lain dan kerap kita lupakan. Para penebang hutan secara liar melakukan penggundulan hutan tanpa rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bumi. mereka sebenarnya tak hanya berkhianat kepala banyak orang. Tapi juga kepada bumi sebagai tempat tinggal mereka.

d. Kawasan Lindung dan Pariwisata

Hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi aneka hewan dan tumbuhan langka. Habitat mereka dilestarikan di kawasan hutan khusus. Di samping itu hutan juga dapat berfungsi sebagai objek penelitian. Hutan berdasarkan fungsinya (pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya.

## **B. Tinjauan Umum Kekuatan Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>17)</sup>

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>18)</sup>

Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>19)</sup> Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-

---

<sup>17)</sup> Moh Taufik Makaro , *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>18)</sup> Sudikno Mertokusumo , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993, hlm.174.

<sup>19)</sup> Rasaid.Nur.M,*Hukum Acara Perdata*,Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2003), hlm.48

nantikan oleh pihak-pihak yang berpekar guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>20)</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hokum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis<sup>21)</sup> seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22)</sup>

## **2. Jenis Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

---

<sup>20)</sup> Moh Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet .I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.124

<sup>21)</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm.83

<sup>22)</sup> Riduan Syahrani *Op.cit.*, hlm 83-84

## A. Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi.

Persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.<sup>23)</sup>

Teori dan praktiknya, Putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*.

### 1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.

Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang

---

<sup>23)</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992. hlm.165

sendiri.<sup>24)</sup>

## 2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

## 3. Putusan *Incidenteel*

Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeging*, *vrijwaring*, *tusschenkomst*.<sup>25)</sup>

## 4. Putusan *Provisioneel*

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara

---

<sup>24)</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.231.

<sup>25)</sup> Ahmad Mujahidin Ibid. hlm 232

masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.<sup>26)</sup>

## B. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>27)</sup> Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi.

- a. Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.<sup>28)</sup> Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

- 2) Putusan *Constitutief*

---

<sup>26)</sup> Ahmad Mujahidin Ibid. hlm 233

<sup>27)</sup> Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm 308

<sup>28)</sup> Harahap, op.cit., hal. 876

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru<sup>29)</sup>, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>30)</sup>

### 3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.<sup>31)</sup>

#### b. Ditinjau dari Isi Putusan

Ditinjau dari isinya putusan hakim di bagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu :

##### 1) Dalam aspek kehadiran para pihak

Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak

---

<sup>29)</sup> Riduan Syahrani,, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

<sup>30)</sup> Harahap,op.cit.,hal.876

<sup>31)</sup> Muhammad,op.cit



hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.<sup>32)</sup>

Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dimaksud antara lain :

a) Putusan gugatan gugur

Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan dengan itu penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 124 H.I.R.

b) Putusan *Verstek*

Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah , maka hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini atur dalam pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan pasal 78 Rv. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada

---

<sup>32)</sup> Harahap, *op.cit.*, hlm. 873

saat putusan diucapkan. Menurut Yahy Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan *contradictoir* terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Pada saat putusan di ucapkan para pihak hadir

Hal ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dapat menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.

2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.<sup>33)</sup>

Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim

---

<sup>33)</sup> Harahap, *Ibid.*, hlm. 875

untuk menyatakan gugatan tidak diterima, antara lain sebagai berikut:

- i. Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.
  - ii. Gugatan mengandung *error in persona*
  - iii. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan
  - iv. Gugatan *abscur libel*
  - v. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *nebis in idem*
  - vi. Gugatan masih prematur
  - vii. Gugatan daluwarsa
- b. Menolak gugatan penggugat

Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

- c. Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan menguntungkan pihak penggugat serta dasar membebaskan

kewajiban hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. dalam hal ini pertimbangan tergantung kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.

### **3. Pelaksanaan dari Putusan MA/Kasasi nomor 3555 K/Pdt/2018**

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan majelis hakim kasasi menilai putusan kasus karhutla di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah tepat. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu penanggulangan bencana atau karhutla di sebuah wilayah adalah kewajiban negara. Menurut Abdullah, majelis hakim dalam putusannya berharap negara melakukan upaya dan tindakan dalam penghentian karhutla. Putusan MA/Kasasi nomor 3555 K/Pdt/2018 pada pokoknya menolak kasasi dari Negara Republik Indonesia, menguatkan putusan *judex facti*, inti pokok yang seharusnya disimpulkan adalah kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, sehingga wajib segera menanggulangi dan menghentikan bencana alam atau kebakaran hutan yang mengancam jiwa raga dan harta benda warganya, di mana

gugatan *a quo* demi kepentingan umum, diharapkan negara segera melakukan upaya dan atau tindakan yang diperlukan.<sup>34)</sup>

Putusan *judex facti* yang dibenarkan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya bahwa pembebanan kepada Pemerintah. Kepada Pemerintah ini agar menanggulangi, menghentikan bencana Kebakaran Hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Dalam pertimbangan hukumnya, sebab penanggulangan bencana dalam suatu negara termasuk juga di negara Republik Indonesia ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara sampai saat ini menurut penggugat bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan itu masih berlangsung dalam putusan *judex facti* yang dibenarkan oleh majelis hakim kasasi.

Kuasa hukum penggugat citizen lawsuite Karhutla di Kalimantan Tengah, Riesqi Rahmadiansyah menyayangkan sikap Presiden Jokowi dan pemerintah yang belum mengeksekusi putusan. Hingga saat ini, pemerintah belum menjalankan putusan kasasi serta memandang pemerintah semakin abai dan tidak berperspektif lingkungan ketika menyatakan PK sebagai upaya menyelamatkan muka pemerintah.

---

<sup>34)</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/ma-tolak-kasasi-presiden-dalam-kasus-kebakaran-hutan/5008447.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 00.00 WIB

Seharusnya pemerintah memiliki kewajiban dalam hal memenuhi hak asasi manusia terkait hak untuk hidup.<sup>35)</sup>

### **C. Tinjauan Umum Kebakaran Hutan**

#### **A. Pengertian Kebakaran Hutan**

Peraturan Menteri Kehutanan, Kebakaran Hutan adalah Suatu keadaan dimana Hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.<sup>36)</sup>

Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Kebakaran Hutan telah menjadi masalah serius yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik. Statistik menunjukkan bahwa masalah kebakaran hutan setiap tahun semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan penyimpanan lahan dalam skala kecil maupun besar mulai dari perladangan hingga konservasi hutan untuk

---

<sup>35)</sup> <https://tirto.id/penggugat-kasasi-karhutla-kecewa-jokowi-belum-eksekusi-putusan-eeVZ> diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 11.01 WIB

<sup>36)</sup> <https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/> diakses pada tanggal 7 April 2020 pukul 09.00 WIB

pertanian dan perkebunan, pembangunan hutan tanaman yang lebih rawan terbakar, penambahan jumlah penduduk dan kondisi iklim yang tidak menentu dengan kecenderungan semakin panas.<sup>37)</sup>

Sudah banyak penelitian dan kasus-kasus yang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan besar terkait pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak pada kehilangan hutan atau deforestasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan. Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks.<sup>38)</sup>

#### **B. Faktor Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam.<sup>39)</sup> Secara umum penyebab kebakaran hutan dapat kita klasifikasikan menjadi 2 yaitu akibat faktor alam dan akibat dari perbuatan manusia. Beberapa penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi di adalah:

- 1) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.

---

<sup>37)</sup> Wibowo Ari, dan A. Ngakolen Gintings, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan), hlm 73.

<sup>38)</sup> Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, (BAPPENAS, 2010); ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia

<sup>39)</sup> Adinugroho.Catur.Wahyu, dkk. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Bogor . 2004. hlm 8

- 2) Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru.
- 3) Kebakaran dibawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
- 4) Cuaca yang begitu kering hingga dapat menimbulkan titik api yang dapat menjadi kebakaran
- 5) Sambaran petir pada hutan yang kering kerana musim kemarau yang panjang
- 6) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api diperkemahan.<sup>40)</sup>

Saharjo menyatakan bahwa baik di areal Hutan Tanam Industri, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau kerana api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan bahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan. Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan.<sup>41)</sup>

Dampak dari Kebakaran hutan atau lahan gambut secara nyata menyebabkan terjadinya degradasi atau rusaknya lingkungan, gangguan

---

<sup>40)</sup> Siregar.Januar.Indra. *Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Di Kota Pontianak*. Universitas Indonesia: Depok. 2010. hlm 6.

<sup>41)</sup> Wahyu Catur dkk, *Op.cit*, hlm 9.



terhadap kesehatan manusia dan hancurnya sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.<sup>42)</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Ganti Rugi**

##### **1. Pengertian Ganti Rugi**

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>43)</sup>

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.<sup>44)</sup> Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

---

<sup>42)</sup> Wahyu Catur, dkk, *Ibid.*, hlm 10-17

<sup>43)</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

<sup>44)</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

## **2. Dasar Hukum dan Bentuk Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata**

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>45)</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>46)</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

### **1. Biaya**

---

<sup>45)</sup> Djojodirjo Moegni, M.A., *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 11.

<sup>46)</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 223.

2. Rugi

3. Bunga

Berdasarkan Pasal 1239, 1243, Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>47)</sup>

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.<sup>48)</sup>

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat

---

<sup>47)</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 224.

<sup>48)</sup> *Ibid.*, hlm. 224-228.

itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud

disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

#### 5. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.

#### 6. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.<sup>49)</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh maka kiranya pernyataan dari M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365, dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdato hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh karenanya menimbulkan dua (2) rumusan dalam arti luas dan arti sempit, andaikan Pasal 1365 sudah mencakup maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda<sup>50)</sup>

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Mealwan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.<sup>51)</sup> Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>52)</sup>

Perumusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang

---

<sup>49)</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 306.

<sup>50)</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, Op.Cit. hlm.17-18.

<sup>51)</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>52)</sup> *Ibid.*, hlm. 24

undang pada Tweede Kamer. Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.<sup>53)</sup>

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>54)</sup>

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:<sup>55)</sup>

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
  - a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

---

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>54)</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003), hlm. 53-54.

<sup>55)</sup> Rosa Agustina, *Ibid*, hlm 54

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:<sup>56)</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si

---

<sup>56)</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.10.



pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>57)</sup>

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak

---

<sup>57)</sup> Munir Fuady , *Ibid*, hlm.11.

termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPperdata. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.<sup>58)</sup>

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
  - b. Ada unsur kelalaian.
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.
4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum, disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

## **E. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum**

### **1. Pengertian Teori Kepastian Hukum**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma.

---

<sup>58)</sup> Munir Fuady , *Ibid.*, hlm.12.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>59)</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>60)</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum*

---

<sup>59)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>60)</sup> Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada Rabu 26 agustus 2020

*ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>61)</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>62)</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

---

<sup>61)</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

<sup>62)</sup> Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>63)</sup>

## 2. Pengertian Upaya Hukum

Ujung dari proses persidangan perdata membuahkan putusan hakim, di dalamnya berisi putusan yang memenangkan dan mengalahkan ( putusan yang sifatnya *condemnatoir*) diluar *putusan deklatoir atau konstitutip*. Sangat wajar jika pihak yang kalah tidak puas dan ada kalanya pihak yang awalnya tidak terlibat dalam proses persidangan mengajukan keberatan terhadap putusan hakim, baik atas putusan hakim yang sama atau putusan hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk dapat membatalkan putusan yang tidak bisa diterima tersebut maka digunakanlah upaya hukum, dalam hukum acara Perdata terhadap upaya hukum biasa dikenal adanya perlawanan (*verzet*), banding (revisi) dan kasasi (*Cassatie*).<sup>64)</sup>

Pada prinsipnya peradilan dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi yang sifatnya peradilan ulangan, untuk kasasi terhadap putusan yang diajukan keberatan tidak diperiksa keseluruhan disini hanya memeriksa apakah *judex factie* telah menerapkan hukum secara benar.

### a. Upaya Hukum Biasa

Pada prinsipnya peradilan dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding oleh

---

<sup>63)</sup> Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

<sup>64)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm.223

Pengadilan Tinggi yang sifatnya peradilan ulangan, untuk kasasi terhadap putusan yang diajukan keberatan tidak diperiksa keseluruhan disini hanya memeriksa apakah *judex factie* telah menerapkan hukum secara benar.<sup>65)</sup> Putusan yang belum mempunyai berkekuatan hukum tetap dan masih ada tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum, ini dibedakan menjadi :

- 1) Perlawanan adalah Upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan merupakan upaya hokum terhadap putusan putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*).<sup>66)</sup> pada hari sidang pertama, ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah dan putusan dibacakan tanpa hadirnya tergugat/diluar hadirnya tergugat. *Verzet* didalam pasal 129 ayat(2) HIR <sup>67)</sup> dalam tempo atau tenggang waktu 14 empat belas hari (termasuk hari libur /hari minggu ) setelah putusan verstek diberitahukan/ disampaikan.Dalam mengajukan upaya hukum *verzet* haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan putusan verstek atau pihak – pihak dalam perkara. Tidak di perkenankan, menurut pandangan Mahkamah Agung RI apabila perlawanan dilakukan

---

<sup>65)</sup> Moh.Makaro Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata hlm.160.

<sup>66)</sup> Moh.Makaro,*Ibid.*, hlm.161

<sup>67)</sup> Pasal 129 ayat(1) HIR menyatakan “Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah didijalankan keputusan surat perintah kedua ”

oleh pihak yang tidak dijatuhkan putusan *verstek*. Misalnya, tidaklah dibenarkan apabila upaya hukum perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana ditegaskan oleh putusan MARI No.524 K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 1980.<sup>68)</sup> Pada persidangan perkara *verzet* maka kedudukan pelawan (*oposant*) tetap sebagai tergugat semula sedangkan pihak terlawan adalah penggugat asal yang selanjutnya diletakan beban pembuktian.<sup>69)</sup>

- 2) Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “Ulangan“ atau “Revisi” dari putusan Pengadilan Negeri . Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhan baik mengenai faktanya maupun penerapan hukumnya sehingga dengan demikian peradilan tingkat banding lajim juga disebut dengan istilah “ peradilan tingkat kedua atau *judex facti*.”<sup>70)</sup> Dimohon perhatian terhadap perkataan “putusan” yang berarti bahwa hanya terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding. Perkataan itu tidak mencakup “penetapan” yaitu putusan *declaratoir* yang diberikan hakim pengadilan negeri atas suatu surat permohonan.<sup>71)</sup> Upaya

---

<sup>68)</sup> Yurisprudensi Indonesia Jilid I Tahun 1979, (Jakarta : Penerbit : Mahkamah Agung RI,,1979), hlm.203-223.

<sup>69)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm.225

<sup>70)</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm.226

<sup>71)</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, cet.8, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.149

hukum Banding dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri (Tingkat Pertama)<sup>72)</sup> hal ini diatur dalam UU No.20/ 1947 tentang peradilan ulangan diberlakukan di Jawa dan Madura dan untuk diluar itu diberlakukan RBG<sup>73)</sup> dan Pasal 26 UU No.48 Tahun 2009<sup>74)</sup> serta pasal 11 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947 menentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah dibacakan oleh hakim jika hadir dalam persidangan atau setelah diberitahukan (termasuk hari libur dan minggu) sejak para pihak mengetahui putusan pengadilan negeri dan jika pemohon banding berdiam diluar daerah pengadilan negeri itu 30 hari, untuk luar Jawa Madura menjadi 6 minggu.<sup>75)</sup>

Permohonan banding harus di ajukan kepada panitera Pengadilan negeri yang mengajukan putusan dan pihak yang mengajukan banding (pemanding) boleh mengajukan alasan – alasan permohonan banding dan bukti baru dalam memori banding, sedangkan terbanding boleh menjawab banding ini dengan mengajukan kontra memori banding, keberadaan memori banding tidak wajib dengan atau tanpa hal tersebut proses tetap berjalan .Semua putusan akhir pengadilan tingkat I (pertama) dapat dimintakan pemeriksaan ulang ditingkat banding oleh para

---

<sup>72)</sup> Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.164

<sup>73)</sup> Republik Indonesia, UU No.20 Tahun 1974.

<sup>74)</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009*, TLN No.5076, Pasal 23.

<sup>75)</sup> Moh.Makaro, *Op.cit.*, hlm.166



pihak yang bersangkutan kecuali UU menentukan lain diatur dalam pasal 26 UU 48 Tahun 2009. maka berdasarkan substansi penguraian diatas dalam mengajukan upaya hukum banding (revisi) ruang lingkungnya adalah sebagai berikut:<sup>76)</sup>

- a) Prosedur Administrasi Permohonan banding
- b) Alasan – alasan diajukannya permohonan banding
- c) Tatacara Pemeriksaan Tingkat Banding
- d) Putusan Peradilan Tingkat Banding

### 3) Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yakni “casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan<sup>77)</sup>, Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan –pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan -pengadilan bawahan tersebut.<sup>78)</sup> Pada dasarnya, landasan hukum kewenangan kasasi diatur dalam ketentuan pasal 24A ayat (1) perubahan ke-3 UUD 1945, dan pasal 43 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004<sup>79)</sup> pasal 20 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU no. 48 tahun 2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU No. 3 tahun 2009. Dasar hukumnya

---

<sup>76)</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm.227-246

<sup>77)</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.247

<sup>78)</sup> R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta : Binacita/BPHN, 1982), hlm.160

<sup>79)</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No.5 Tahun 2004.

menentukan bahwa terhadap putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan pengadilan lain daripada Mahkamah Agung demikian juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung oleh pihak yang berkepentingan. Menurut pasal 29 dan 30 UU No.14 tahun 1985 jo pasal 28 UU No.5 tahun 2004<sup>80)</sup> kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Permohonan kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan, jangka waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon, dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan. Permohonan kasasi wajib menanggapi memori kasasi dengan kontra memori kasasi. Dan putusan yang diajukan kasasi adalah putusan banding, alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 adalah :<sup>81)</sup>

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b) Salah dalam menerapkan /melanggar hukum yang berlaku
- c) Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undanngan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

---

<sup>80)</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No5 Tahun 2004

<sup>81)</sup> *Op.cit.*, UU No.5 Tahun 2004 pasal 30